

Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Arab Saudi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sarah Nur Izzati,¹ M. Yusuf,² Hermanto Harun,³ Kurnia Saputri,⁴ Ahmad Husairi⁵

Abstract

Sexual violence is one of the conventional criminal offenses that has become a topic of discussion in the community. In this issue, the Criminal Code regulations are the main reference point for legal practitioners to catch perpetrators of sexual violence crimes. The crime of sexual violence is regulated primarily in Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and Article 6 of the Law on the Eradication of Violent Crimes in the Kingdom of Saudi Arabia. Based on this, the researcher seeks to compare and analyze more deeply the regulation of the crime of sexual violence in the laws of Indonesia and Saudi Arabia. So that the topic of the problem is known through comparative efforts made against the two countries to enforce the law against the problematics of the crime of sexual violence. This research uses normative juridical research methods, by examining various problems based on theories, concepts and legal norms that apply in the crime of sexual violence, using library research, and data collection techniques carried out through document studies, so that conclusions can be drawn. So that it can be concluded that the similarities of the two articles are about sexual crimes and there is an element of coercion where Indonesia and Saudi Arabia, have laws that regulate sexual violence as a criminal offense. The analysis of the difference issues is in the realm of (1) Cultural and Religious Context, (2) Sanctions and Punishment, (3) Eradication and Prevention, and (4) Legal System.

Keywords: *Comparative Law, Criminal Act, Sexual Violence.*

Abstrak

Kekerasan seksual menjadi salah satu tindak pidana konvensional yang menjadi topik perbincangan di masyarakat. Dalam isu ini, peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi titik acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangkau pelaku kejahatan kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual diatur terutama pada UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Kekerasan di Kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berupaya ingin membandingkan serta menganalisis lebih dalam tentang pengaturan dari tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum di negara Indonesia dan Arab Saudi. Sehingga diketahui topik permasalahannya melalui upaya komparasi yang dilakukan terhadap dua negara tersebut dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap problematika tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai permasalahan berdasarkan teori, konsep dan norma hukum yang berlaku dalam tindak pidana kekerasan seksual, dengan menggunakan *library research*, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sehingga dapat ditemukan kesimpulan bahwa persamaan dari kedua pasal tersebut yakni mengenai kejahatan seksual dan ada unsur pemaksaan dimana Indonesia dan Arab Saudi, memiliki undang-undang yang mengatur kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Analisa permasalahan perbedaannya yaitu terdapat dalam ranah (1) Konteks Budaya dan Agama, (2) Sanksi dan Hukuman, (3) Pemberantasan dan Pencegahan, dan (4) Sistem Hukum.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum, Tindak Pidana.*

Pendahuluan

Kekerasan seksual menjadi salah satu isu dalam topik perbincangan ditengah masyarakat baik pada taraf regional, nasional maupun internasional.⁶ Kekerasan seksual sendiri dapat sebagai bentuk dari adanya tindakan kepada seseorang, untuk dapat

¹ Sarah Nur Izzati, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: sarahnurizzatii@gmail.com

² M. Yusuf, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: m.yusuf@uinjambi.ac.id

³ Hermanto Harun, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: hermanto@uinjambi.ac.id

⁴ Kurnia Saputri, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: kurniasaputri08@gmail.com

⁵ Ahmad Husairi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email: ahmadhusairi1803@gmail.com

⁶Rosania Paradiaz dan Eko Sopyonono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2022): 1.

melakukan kontak secara seksual yang dilakukan dengan cara memaksa.⁷ Menurut M. Tholchah Hasan sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu perilaku seksual yang keluar batas atau dikatakan menyimpang, dimana perilaku tersebut dapat menimbulkan kerugian pada korban, mengganggu ketentraman masyarakat serta menyebabkan penderitaan bagi korban.⁸ Kekerasan seksual menjadi salah satu tindak pidana yang tidak hanya menyerang fisik korban, melainkan juga menyerang mental dan psikologis korban, sehingga dalam hal ini penting untuk melakukan perlindungan hukum secara tegas agar korban dapat keluar dari jeratan traumatis kekerasan seksual⁹.

Kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi suatu permasalahan penting yang menjadi tantangan saat ini. Banyak ditemukan kasus dimana perempuan menjadi korban karena kelemahan dan ketidakberdayaan.¹⁰ Berdasarkan sejumlah data dari kejadian tersebut, maka sangat diperlukan perhatian lebih sekaligus upaya bersama dalam mengurangi tingginya tingkat kejahatan kekerasan seksual. Berdasarkan peraturan yang termaktub dalam KUHP yang sering dijadikan dasar utama oleh kalangan praktisi hukum untuk dapat menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual, maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini banyak mengandung kelemahan secara substansial dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu korban dari sisi yuridis dirasa belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan khusus¹¹.

Berdasarkan pokok bahasan kajian ini, peneliti menemukan beberapa kajian yang ada kaitannya dengan tindak kejahatan kekerasan seksual, diantaranya kajian yang dilakukan oleh Abunawas, dkk yang meneliti tentang perbandingan peraturan di Indonesia dan Thailand terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dalam penelitiannya ditemukan hasil bahwa masih maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia dan Thailand menjadi bukti dari belum maksimalnya efektivitas penerapan substansi dalam penegakan hukum¹². Pengembangan substansi hukum dalam konteks tindak pidana tentu harus diiringi oleh penguatan sistem dan pengembangan kapasitas aparat hukum dalam kewenangannya berdasarkan keadilan.

Persamaan yang dapat ditemukan dalam perangkat hukum Indonesia dan Thailand yakni terdapat pengadaan kebijakan dan aturan-aturan hukum yang diterapkan secara relevan dengan keadaan pada setiap masing-masing wilayah di setiap negara. Sementara

⁷Mannika G, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan," *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (2018).

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 1 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).

⁹Muhammad Aqil Arrafi dan Nursiti, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7 (2023): 34–41.

¹⁰M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas," *Jurnal Al-Daulah* 11, no. 1 (2022): 77.

¹¹Yaenet Monica Hengstz, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya " Lex Crimen", " no. 1 (2016): 107–15. Muhammad Rusydiarta, "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values". *Prophetic Law Review*, Vol.3 No. 2, 2021: 220–243.

¹²Damianus Rama Tene, Andi Mulyono, dan Nurjanah Lahangatubun, "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 29–41, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.4151>.

perbedaan nya berada dalam implikasi substansi hukum tersebut, dimana terletak batasan terhadap usia serta pemidanaan pada orang yang melakukan kejahatan. Regulasi yang terjadi antara kedua negara tersebut berfokus untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadap pelaku¹³.

Untuk itu dalam mengoptimalkan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan upaya optimal dalam regulasi khusus sebagai suatu upaya untuk mencegah tindakan tersebut¹⁴. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk dapat mengkaji tentang hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di negara Indonesia dan Arab. Untuk dapat mengetahui tentang beragam aturan yang ada dalam setiap negara, serta mengkomparasikan peraturan dari kedua negaratersebut dalam mengatur hukum terhadap tindak pidana kekerasan.

Metode Penelitian

Berdasarkan topik kajian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara mengkaji berbagai permasalahan berdasarkan teori, konsep dan norma hukum yang berlaku dalam tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵ Tahap yang dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), sehingga dapat mengidentifikasi bahwa menggunakan bahan hukum primer yakni perundang-undangan nasional, dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas pendapat dari para ahli berupa doktrin maupun ajaran tentang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan objek permasalahan sehingga didapatkan kesimpulan¹⁷.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Kekerasan Seksual

Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia untuk dapat melindungi, sehingga hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah proses pelaksanaan, hukum harus dilakukan dengan penuh keahlian, integritas, dan sesuai dengan standar dalam etika profesi hukum. Hal ini menekankan bahwa pentingnya menjaga sebuah keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan dalam sistem hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat.

¹³Abunawas et al., “perbandingan peraturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di indonesia dan thailand,” *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 124.

¹⁴M. Chaerul Risa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 11, no. 1 (2022): 75–93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

¹⁵Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” *Humanus* 14, no. 1 (2015): 1–12, <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>.

¹⁶Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

¹⁷Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828, <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.

Dengan melaksanakan hukum secara profesional, maka diharapkan dapat mencapai tujuan utama hukum, yaitu memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi setiap individu dalam suatu masyarakat¹⁸. Bentuk tindakan dari hukum sendiri yakni suatu perlindungan dalam hukum yang menjadi upaya dalam rangka penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Pertama-tama dapat diketahui bahwa "bentuk tindakan dari hukum" diartikan sebagai upaya yang diambil oleh sistem hukum untuk dapat memberikan perlindungan. Dalam upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan undang-undang hingga penegakan hukum di lapangan. Segala tindakan yang diambil untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari bentuk tindakan hukum.

Selanjutnya, "perlindungan hukum" yang merujuk pada upaya dalam sebuah sistem hukum untuk dapat melindungi individu atau kelompok dari potensi ancaman atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Perlindungan ini dapat berupa norma hukum, aturan, dan sanksi yang diterapkan untuk dapat mencegah maupun mengatasi pelanggaran terhadap hukum. Kemudian, "penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum", hal ini mengacu pada situasi perlindungan hukum terhadap suatu aspek tertentu menjadi terbatas. Hal ini bisa terjadi akibat interpretasi yang sempit, penafsiran yang kurang jelas, hingga ketidaksetaraan dalam rangka penerapan hukum terhadap berbagai kelompok maupun individu.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kalimat tersebut menyiratkan bahwa bentuk tindakan hukum, bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat, dengan mencegah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Hal ini menekankan bahwa pentingnya memastikan perlindungan hukum tidak hanya dalam teori, melainkan juga agar diimplementasikan secara adil dan menyeluruh, tanpa adanya distorsi atau pembatasan yang merugikan pihak-pihak tertentu.¹⁹ Untuk itu, hukum lahir agar memberikan perlindungan dalam hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sebagai bentuk interaksi antara manusia dengan sesama maupun lingkungan tempat tinggalnya²⁰.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk hak-hak korban merupakan mutlak yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum yang akan dibuat.²¹ Salah satu perbuatan hukum pidana yang dipandang meresahkan ialah perbuatan kekerasan seksual. Sanistuti menyatakan bahwa kekerasann seksual adalah segala perbuatan seksual dengan disertai intimidasi kepada objeknya, baik berupa non fisik atau fisik yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok²². Pelecehan seksual dapat diartikan juga sebagai seluruh rangkaian dari aktivitas yang berkenaan dengan seks yang

¹⁸MH Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH., "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, no. 2 (2022): 1–20.

¹⁹Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen* 1, no. 1 (2021), .

²⁰Nyoman Gede Arya dan Putra, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 2 (2020).

²¹Sendi Prakosya, "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi," *IPMHI Law Jurnal* 2, no. 1 (2022): 108–17.

²²Kinasih dan Sri Endah, "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual," *Jurnal Universitas Airlangga* 1, no. 1 (2015).

diperbuat atas dasar keinginan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban yang menjadi sasaran.

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan unsur seksual, dilakukan secara memaksa, sehingga tidak diinginkan oleh korban yang menjadi target dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pelecehan seksual dapat mencakup berbagai perilaku yang melibatkan eksploitasi seksual, baik secara fisik maupun verbal. Pada dasarnya, pelecehan seksual terjadi ketika satu pihak melakukan tindakan yang bersifat seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik dalam sebuah lingkungan pekerjaan, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya mencakup serangan fisik, melainkan mencakup komentar, lelucon, maupun perilaku verbal yang tidak senonoh sehingga dipercaya dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan korban secara psikologis.

Pelecehan seksual memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan mental dan emosional bagi korban. Dalam beberapa kasus dapat diketahui bahwa korban dari pelecehan seksual sering kali mengalami traumatisasi berkepanjangan, dan pengalaman tersebut dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam upaya mencegah pelecehan seksual, penting sekali untuk dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya menghormati batas-batas pribadi dan mengedukasi individu tentang arti persetujuan yang jelas.

Lebih lanjut, perlu diterapkan sistem penegakan hukum yang kuat untuk melindungi korban, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang melaporkan tindakan pelecehan seksual. Dengan menangani pelecehan seksual secara serius, dan menciptakan budaya yang mengutamakan keselamatan dan rasa hormat, hal ini kita dapat berupaya mengurangi insiden pelecehan seksual dan membantu korban untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.²³

Kekerasan seksual dapat dialami oleh beberapa kelompok, namun yang paling banyak menjadi korban dalam kekerasan seksual yakni seorang perempuan.²⁴ Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan kerentanan seorang perempuan menjadi korban dalam kekerasan seksual baik dalam ruang publik maupun domestik, Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, melainkan secara tidak langsung juga menyerang mental dari seorang korban²⁵.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, baik dalam lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu hingga di tempat lingkungan keluarga. Kekerasan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual,

²³B Harnoko dan Rudi, "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan," *Muwasabah* 13, no. 1 (2015): 181–88.

²⁴Desi Puspita Sari et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *AL-QISTH LAW REVIEW* 7, no. 1 (2023): 67, <https://doi.org/10.24246/juses.v4i2p59-65>.

²⁵Dodi Suryandi et al., "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 46.

pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan maupun ekspresi wajah, hingga suara yang mengarah pada seksualitas.²⁶

Maraknya isu kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan yang sering terjadi pada seorang perempuan, banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah, jika dibandingkan dengan laki-laki.²⁷ Untuk itu, dalam stigma ini masih banyak dari masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.²⁸

Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Negara Indonesia

Pengaturan terhadap tindak pidana mengenai kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam hal ini berarti bahwa kekerasan seksual dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Selain itu, diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang dan pelakunya diancam sanksi pidana. Dalam KUHP terdapat ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan yang termaktub dalam (BAB XIV Buku Kedua) dan Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI Buku Ketiga), seperti pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinaan, perkosaan dan penghinaan.

Di dalam BAB XIV berdasarkan Buku Kedua KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan mencakup segala perbuatan yang dianggap melanggar berbagai moral dan kesusilaan dalam sebuah masyarakat. Beberapa contoh kejahatan kesusilaan yang diatur yakni pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinaan, perkosaan, dan penghinaan.

1. Pemaksaan yang Tidak Menyenangkan, dalam hal ini dapat melibatkan situasi dimana seseorang memaksa orang lain untuk melakukan berbagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Hal ini dapat mencakup ancaman, kekerasan, atau tekanan psikologis.
2. Perbuatan Cabul, Dalam konteks kejahatan kesusilaan perbuatan cabul mencakup tindakan tidak senonoh atau merendahkan martabat yang dapat merusak moral masyarakat. Contohnya meliputi pelecehan seksual baik verbal atau non-verbal.
3. Perzinaan, hal ini melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. KUHP menetapkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perzinaan, sehingga dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan.
4. Pemerksaan, dianggap sebagai bentuk tindakan kejahatan serius karena dalam hal ini amelibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan. KUHP menetapkan dengan hukuman yang tegas untuk pelaku perkosaan sebagai upaya untuk dapat melindungi korban dan menegakkan keadilan.

²⁶Anggoman E, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

²⁷Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana" 10, no. 1 (2015).

²⁸Utami Zahirah Noviani et al., "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal penelitian dan PPM* 5, no. 1 (2018): 49.

5. Penghinaan, berdasarkan Bab XIV Buku Kedua mencakup tindakan penghinaan terhadap kesusilaan. Dalam hal ini dapat mencakup pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kehormatan dan integritas dari seseorang.²⁹

Untuk kejelasannya, dibawah ini dikutip pasal-pasal KUHP yang bersangkutan dengan kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan pada Pasal 294 yang melakukan kekerasan seksual ialah :³⁰

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang berada dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

“(2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang memiliki jabatan di bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit sosial, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”.³¹

Berdasarkan Pasal 281, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, 2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.³²

Berdasarkan Pasal 297, perdagangan wanita dan perdagangan terhadap anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam konteks hukum, perdagangan ini dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Pemisahan kalimat menjadi beberapa paragraf dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang substansi pasal tersebut. Menurut Pasal 297 dapat diketahui bahwa tentang pidana yang diberlakukan terhadap perdagangan wanita. Perdagangan wanita dalam konteks ini merujuk pada tindakan memperjualbelikan perempuan secara ilegal. Tindakan ini melibatkan eksploitasi yang dapat mencakup perdagangan seks, pekerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan hak asasi manusia.

²⁹Eka Ayuningtyas, Rodliyah, dan Lalu Parman, “Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana,” *Education and development* 7, no. 3 (2019): 242–49, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261/530>.

³⁰Triyani, Bahar Elfudllatsani, dan Wulandari, “Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :375/PD.SUS-ANAK/2013/PN NJK),” *Recidive* 3, no. 1 (2014): 80–87, <http://www.kpai.go.id/search/kasus+kekerasan+pada+an>.

³¹Moeljatno, *KUHP, Bumi Aksara*, 19 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

³²Yuda Prihandana, Sherly Adam, dan Leony Lokollo, “Angkatan Darat Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum,” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. Oktober 2021 (2021): 65–77.

Pemisahan pasal ini mencerminkan kepedulian hukum terhadap perlindungan perempuan dari perdagangan ilegal yang merugikan. Selain itu, Pasal 297 juga mengatasi tentang perdagangan bagi anak laki-laki yang belum cukup umur. Perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran hukum terhadap kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Pidana penjara paling lama enam tahun menjadi sanksi untuk dapat melindungi anak-anak dari perdagangan ilegal yang dapat merusak masa depan hingga kesejahteraan mereka. Penjelasan mengenai ancaman pidana penjara paling lama enam tahun menunjukkan seriusnya hukum terhadap pelaku perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur. Ancaman pidana yang signifikan diharapkan dapat menjadi deterren bagi para pelaku kejahatan, dan memberikan jaminan hukum bagi korban agar mereka merasa terlindungi.

Dengan demikian, dalam Pasal 297 mencerminkan bahwa terdapat komitmen hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dari praktik perdagangan ilegal yang dapat merugikan mereka secara signifikan. Ancaman pidana yang tegas diharapkan dapat membantu mengurangi atau menghentikan praktik kejahatan, serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban.³³

Menurut Pasal 315, diketahui bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.³⁴

Namun, ada asas hukum yang berbunyi *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pada peraturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat Undang-Undang yang khusus yaitu UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS ini hadir untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan terhadap korban serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. UU TPKS ini juga mengatur lebih lengkap mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual daripada KUHP.

Hukum Kekerasan Seksual di Negara Arab Saudi

Sebagian besar warga Arab Saudi adalah Muslim, dan budaya suku serta keyakinan Islam mereka secara signifikan memengaruhi keyakinan, norma, dan budaya mereka secara keseluruhan. Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992 menyatakan bahwa: "konstitusi negara terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, perbuatan dan perkataan nabi sebagaimana tercatat dalam hadis". Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992

³³Dadang Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan," *Dalam Al'Adl* 9, no. 2 (2017): 240.

³⁴Fara Dina Zein, "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Joko Widodo Melalui Tabloid Obor Rakyat," *Pembaharu Hukum* 1, no. 1 (2020): 61-75.

menegaskan bahwa terdapat landasan konstitusional negara yang bersumber dari nilai-nilai Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Salah satu dari poin utama yang ditekankan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1992 adalah pengakuan terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Al-Quran, kitab suci dalam agama Islam, dan Sunnah sebagai suatu tradisi hidup dan ajaran yang diambil dari tindakan dan perkataan Nabi Muhammad saw, dianggap sebagai pedoman yang harus diikuti dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Arab Saudi.

Dalam aspek politik, Undang-Undang Dasar ini menetapkan berbagai prinsip pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan yang diatur oleh hukum syariah. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat komitmen Arab Saudi untuk dapat menciptakan tatanan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan landasan hukum bagi pembentukan kebijakan negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar tahun 1992 juga mencantumkan bahwa terdapat prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Hak-hak tersebut mencakup individu dan kelompok, dengan tetap memperhatikan norma syariah. Penegakan hak asasi manusia tersebut diarahkan untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992 menjelaskan dengan tegas, bahwa landasan konstitusional negara ini bersumber dari nilai-nilai Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Undang-Undang Dasar tersebut menciptakan kerangka kerja hukum dan politik, yang mencerminkan komitmen negara Arab Saudi untuk dapat menjadikan Islam, sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa terdapat komitmen kuat dari pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan prinsip-prinsip agama Islam sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan negara.

Pertama, UUD Arab Saudi menjelaskan bahwa konstitusi negara terdiri dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran dianggap sebagai petunjuk utama dalam membentuk aturan dan hukum negara. Dengan memasukkan Al-Quran sebagai bagian dari konstitusi, pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa hukum yang dibuat harus sejalan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam kitab suci tersebut.

Kedua, UUD tersebut juga menyatakan bahwa konstitusi negara Arab Saudi terdiri dari Sunnah, yang merujuk pada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad saw sebagaimana tercatat dalam hadis. Sunnah menjadi sumber hukum tambahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan mengakui Sunnah sebagai bagian dari konstitusi, pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa pentingnya mengikuti suatu teladan dan petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw.

Ketiga, penekanan pada hadis sebagai bagian dari konstitusi yang menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa tata pemerintahan dan hukum negara dibentuk sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat Saudi. Dengan demikian, UUD ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam dasar hukum negara, memperkuat identitas Islam sebagai landasan budaya dan sosial masyarakat Saudi.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992 menetapkan bahwa konstitusi negara didasarkan pada nilai-nilai Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber utama yang membimbing dalam pembentukan hukum dan tata pemerintahan. Pernyataan ini mencerminkan tekad bagi pemerintah Saudi untuk dapat menciptakan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam segala aspek kehidupan³⁵.

Dengan konstitusi yang didasarkan pada ajaran Islam, Arab Saudi menegaskan bahwa identitasnya sebagai negara Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembangunan sosial maupun politiknya. Meskipun dalam hal ini mencerminkan adanya ciri dari kekhasan budaya dan agama Arab Saudi, juga menjadi objek perdebatan dan kritik dari kelompok yang berpendapat bahwa hal tersebut mungkin membatasi hak dan kebebasan individu yang tidak sejalan dengan interpretasi konservatif Islam.

Hukum di Arab Saudi sangat tegas dalam menangani masalah kekerasan seksual, sebagaimana semua kasus terkait sulukiysh (perilaku) atau tindakan apapun yang dapat berdampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu perilaku yang paling berbahaya yakni kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual sangat banyak terjadi di Arab Saudi, sehingga kerajaan sudah membentuk hukum untuk dapat memerangi kejahatan kekerasan seksual juga sebagai preventif mencegah timbulnya dampak negatif pada korbannya. Di antara dampaknya adalah secara psikologis. Hukum yang dibuat berkepentingan untuk dapat mengurangi kejahatan serius ini, menghukum pelakunya dan melindungi korbannya, secara individu, martabat yang di jamin oleh hukum islam dan hukum positif.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa :

“Tindak pidana kekerasan adalah setiap pernyataan, tindakan, atau isyarat yang mengandung konotasi seksual, yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi tubuhnya, kehormatannya, atau penghinaannya dengan cara apa pun, termasuk sarana teknologi modern.³⁶”

Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan di Kerajaan Arab Saudi memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan. Menurut undang-undang tersebut, diketahui bahwa tindak pidana kekerasan mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari pernyataan hingga isyarat, yang memiliki konotasi seksual dan dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain.

Pertama, undang-undang ini menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan dapat terwujud dalam bentuk pernyataan. Hal ini dapat berarti bahwa setiap ungkapan baik secara lisan atau tertulis yang mengandung unsur konotasi seksual, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tubuh, kehormatan, atau penghinaan seseorang, dianggap sebagai tindak pidana kekerasan. Selanjutnya, undang-undang juga mencakup tindakan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan. Dengan demikian, perilaku fisik yang memiliki

³⁵Firda Azzahwa, “Hukuman Atas Pelaku Kekerasan Seksual di Arab Saudi,” 2018.

³⁶saudinesia, “Hukuman Atas Pelaku Pelecehan Seksual Di Arab Saudi,” saudinesia, 2024, .

sifat merugikan terhadap tubuh, kehormatan, atau martabat seseorang juga dianggap melanggar undang-undang..

Selain itu, undang-undang ini juga menyebutkan bahwa isyarat sebagai bentuk tindak pidana kekerasan. Isyarat yang dimaksud dapat berasal dari berbagai bentuk komunikasi baik secara non-verbal yang menciptakan konotasi seksual dan dapat merugikan orang yang menjadi sasarannya. Isyarat ini bisa melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tindakan non-verbal lainnya. Penting untuk diketahui bahwa undang-undang ini mencakup kerugian bagi tubuh, kehormatan, atau penghinaan seseorang dengan cara apa pun. Dengan demikian, melibatkan sarana teknologi modern dalam melakukan tindak pidana kekerasan juga dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi modern tidak menjadi pembenar untuk melakukan tindak pidana kekerasan, dan individu yang menggunakan teknologi untuk tujuan tersebut tetap dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang.

Kejahatan kekerasan di Arab Saudi dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan seksual yang tidak diinginkan baik dengan serangkaian kata-kata yang melanggar privasi, tubuh, atau perasaan orang yang diserang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Kekerasan di Kerajaan Arab Saudi mengatur bahwa :

“Pelaku tindak pidana kekerasan adalah dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 100.000 riyal Saudi, terlepas dari hukuman lain yang ditentukan oleh hukum Islam dan sistem lainnya”.³⁷

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa ancaman pidana atas kejahatan kekerasan di Arab Saudi yakni penjara paling lama 5 tahun, dengan denda paling banyak 300 ribu riyal Saudi, atau salah satu dari hukuman tersebut, jika pelaku mengulangi kejahatan yang sama atau jika kejahatan tersebut terjadi bersamaan dengan salah satu kejahatan berikut :³⁸

1. Jika korbannya adalah anak-anak.
2. Jika kejahatan terjadi di tempat kerja, sekolah, tempat tinggal atau panti jompo.
3. Jika pelaku dan korban berjenis kelamin sama.
4. Jika orang yang dituju tertidur, kehilangan kesadaran, atau tidak mampu bertindak.
5. Jika terjadi kejahatan pada saat krisis, bencana atau kecelakaan.
6. Putusan pidana yang sesuai dapat dipublikasikan atas biaya terpidana di satu atau lebih surat kabar lokal, dengan ketentuan publikasi tersebut dilakukan setelah penetapan akhir putusan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Kekerasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi maksimal 2 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda dengan jumlah paling tinggi sebesar 100.000 riyal Saudi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa seriusnya pemerintah Arab Saudi dalam menanggapi tindak pidana kekerasan, dan mengambil langkah-langkah hukuman yang

³⁷Human Rights Library, “Hukum Acara Pidana Keputusan Kerajaan Nomor (M/39),” Human Rights Library (Pekanbaru, 2016), .

³⁸Firda Azzahwa, “Penerapan Sanksi Pembalasan di Arab Dalam Konvensi Anti Penyiksaan” 1, no. 2 (2017): 1–7.

tegas sebagai upaya untuk dapat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Pemberian hukuman penjara dan denda sebesar itu diharapkan dapat menjadi *deterent* yang efektif untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, sanksi yang diatur dalam Pasal 6 tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat maksimal. Artinya, hakim masih memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan tergantung pada keadaan dan fakta yang ada dalam setiap kasus. Penerapan hukuman ini juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan sistem hukum lainnya yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan bahwa hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan, dan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Meskipun demikian, penting juga untuk memastikan bahwa sistem peradilan dijalankan dengan adil dan transparan, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Selain hukuman penjara dan denda yang diatur berdasarkan pada Pasal 6, undang-undang tersebut juga memberikan ruang untuk penerapan hukuman lain yang ditentukan oleh hukum Islam dan sistem hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi, serta dengan ketentuan sistem hukum yang ada. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menanggapi tindak pidana kekerasan juga menggambarkan komitmen negara terhadap nilai moral dan etika Islam. Pemerintah Saudi Arabia berusaha untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan tetap mengakar pada norma-norma agama dan budaya yang melekat dalam tatanan sosial mereka.

Namun, dalam penerapan hukuman tersebut, perlu ditekankan bahwa upaya menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap warga negara juga harus senantiasa dijaga. Proses peradilan yang transparan, penghormatan terhadap hak-hak individu, serta pertimbangan yang seksama terhadap setiap kasus sangat penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Secara keseluruhan, Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Kekerasan di Kerajaan Arab Saudi memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggapi tindak pidana kekerasan. Pemberian hukuman penjara, denda, dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Penutup

Dalam topik kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penekanan pada profesionalitas dan keadilan dalam pelaksanaan hukum menunjukkan pentingnya menjaga hak asasi manusia dan keberlanjutan sistem hukum. Pembahasan juga menyoroti perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, menggambarkan dampak serius terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban.

Persamaan Hukum di Indonesia dan Hukum di Arab Saudi:

1. Indonesia dan Arab Saudi, memiliki undang-undang yang mengatur kekerasan seksual sebagai tindak pidana.
2. Penekanan pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan dan penanganan serius.
3. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap individu dari pelecehan.

Perbedaan Hukum di Indonesia dan Hukum di Arab Saudi:**1. Konteks Budaya dan Agama**

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak dengan mengacu pada undang-undang yang berlandaskan hukum positif dan syariah. Arab Saudi, sebagai negara Muslim, memiliki undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mencerminkan pengaruh kuat nilai-nilai Islam dalam sistem hukumnya.

2. Sanksi dan Hukuman

Indonesia memberlakukan sanksi dan hukuman tertentu untuk tindak pidana kekerasan seksual, sementara Arab Saudi menetapkan hukuman penjara dan denda, dengan ketentuan khusus untuk kasus tertentu seperti melibatkan anak-anak atau kejahatan di tempat-tempat tertentu.

3. Pemberantasan dan Pencegahan

Arab Saudi menetapkan definisi tindak pidana kekerasan yang mencakup berbagai bentuk perilaku, termasuk sarana teknologi modern. Indonesia, di sisi lain, lebih fokus pada upaya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang arti persetujuan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para korban yang melaporkan tindakan pelecehan seksual.

4. Sistem Hukum

Arab Saudi menetapkan konstitusi negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sementara Indonesia memiliki ketentuan yang belum optimal bagi korban kekerasan seksual dalam KUHAP, dan hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan landasan hukum antara Indonesia dan Arab Saudi, keduanya menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan." *Dalam Al'Adl* 9, no. 2 (2017): 240.
- Abunawas, Tri Dian Aprilsesa, Siti Aminah, Muhammad Tahir, dan Marnita. "perbandingan peraturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di indonesia dan thailand." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 124.
- — —. "Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 114-25.

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspol: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspol.v6i1.3394>.
- Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana" 10, no. 1 (2015).
- Anggoman E. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Arrafi, Muhammad Aqil, dan Nursiti. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7 (2023): 34–41.
- Arya, Nyoman Gede, dan Putra. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 2 (2020).
- Ayuningtyas, Eka, Rodliyah, dan Lalu Parman. "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana." *Education and development* 7, no. 3 (2019): 242–49. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261/530>.
- Azzahwa, Firda. "Penerapan Sanksi Pembalasan di Arab Dalam Konvensi Anti Penyiksaan" 1, no. 2 (2017): 1–7.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH., MH. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, no. 2 (2022): 1–20.
- Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.
- Firda Azzahwa. "Hukuman Atas Pelaku Kekerasan Seksual di Arab Saudi," 2018.
- G, Mannika. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan." *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (2018).
- Harnoko, B, dan Rudi. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan." *Muwazah* 13, no. 1 (2015): 181–88.
- Hengstz, Yaenet Monica. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya " *Lex Crimen*," no. 1 (2016): 107–15.
- Kinasih, dan Sri Endah. "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual." *Jurnal Universitas Airlangga* 1, no. 1 (2015).
- Library, Human Rights. "Hukum Acara Pidana Keputusan Kerajaan Nomor (M/39)." Human Rights Library. Pekanbaru, 2016. .
- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Jurnal Al-Daulah* 11, no. 1 (2022): 77.
- Moeljatno. *KUHP. Bumi Aksara*. 19 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 1–12. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Noviani, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, dan Sahadi Hurnaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal penelitian dan PPM* 5, no. 1 (2018): 49.

- Prihandana, Yuda, Sherly Adam, dan Leony Lokollo. "Angkatan Darat Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 1*, no. Oktober 2021 (2021): 65-77.
- Risa, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 11*, no. 1 (2022): 75-93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.
- Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen 1*, no. 1 (2021). .
- Rosania Paradias, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4* (2022): 1.
- Sari, Desi Puspita, Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Darmawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, dan Herli Antoni. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *AL-QISTH LAW REVIEW 7*, no. 1 (2023): 67. <https://doi.org/10.24246/juses.v4i2p59-65>.
- saudinesia. "Hukuman Atas Pelaku Pelecehan Seksual Di Arab Saudi." saudinesia, 2024. .
- Rusyianta, Muhammad, "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values". *Prophetic Law Review*, Vol.3 No. 2, (2021), 220-243.
- Sendi Prakosya. "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi." *IPMHI Law Jurnal 2*, no. 1 (2022): 108-17.
- Suryandi, Dodi, Hutabarat, Nike, Pamungkas, dan Hartono. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung 28*, no. 1 (2020): 46.
- Tene, Damianus Rama, Andi Mulyono, dan Nurjanah Lahangatubun. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 22*, no. 2 (2023): 29-41. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.4151>.
- Triyani, Bahar Elfudllatsani, dan Wulandari. "Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :375/PD.SUS-ANAK/2013/PN NJK)." *Recidive 3*, no. 1 (2014): 80-87. <http://www.kpai.go.id/search/kasus+kekerasan+pada+an>.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irvan. *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 1 ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Zein, Fara Dina. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Joko Widodo Melalui Tabloid Obor Rakyat." *Pembaharu Hukum 1*, no. 1 (2020): 61-75.